



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor : 67/Pid.Sus/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : Muhammad Akbar Bin Umar ;
2. Tempat lahir : Blang Awe ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1990 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan: Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gp. Blang Awe, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Muhammad Akbar Bin Umar ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 09 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 03 Mei 2022 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Mei 2022 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Taufik M. Noer, S.H dan T. Hasansyah, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Anak Bangsa beralamat di Jalan Medan Banda Aceh Km. 310 Sampoiniet, Baktiya Barat Aceh Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca, dan sebagainya;
Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Akbar Bin Umar tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 2 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening les merah berisi narkotika jenis sabu berbentuk kristal putih seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - 1 (satu unit) handphone merk nokia.Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 oleh Fauzi, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H dan Irwandi, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulfikaruddin, S.H, Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon serta dihadiri oleh Muliadi, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat hukumnya.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T. Latiful, S.H.

Fauzi, S.H.,M.H.

Irwandi, S.H.

Panitera,

Zulfikaruddin, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Lsk